



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDARISASI HONORARIUM DAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon;
- b. bahwa untuk tertib penggunaan anggaran dimaksud, perlu mengatur standarisasi honorarium dan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Standarisasi Honorarium dan Biaya dalam Pelaksanaan Tugas Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Vang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HONORARIUM DAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2012.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota Tomohon adalah Walikota Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BABII
STANDARISASI HONORARIUM DAN BIAYA
Pasal 2**

Standarisasi Honorarium dan Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

- Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan ;
- Standar Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah;
- Standar Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber Pelaksana Kegiatan;
- Standar Biaya Pakaian Dinas/Kerja/Resmi, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
- Standar Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri;
- Standar Honorarium Tim kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan;
- Standar Honorarium Peneliti;
- Standar Biaya Sewa Sound System;
- Standar Honorarium Tim Pengelola Website;
- Standar Honorarium Tim Pengelola Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik!

- Standar Honorarium Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional;
- Standar Honorarium Pegawai Negeri/PNS/ Non PNS;
- Standar Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS;
- Standar Biaya Uang Lembur dan Makan Lembur;
- Standar Biaya Diklat Pimpinan/Struktural;
- Standar Biaya Latihan Prajabatan;
- Standar Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh;
- Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor;
- Standar Biaya Bantuan Bea Siswa;
- Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Standar Honorarium Tim Penyusun APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung Jawaban APBD;
- Standar Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Standar Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Daerah;
- Standar Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas/ Kendaraan Operasional;
- Standar Biaya Sewa Kendaraan;
- Standar Biaya Konsumsi;
- Standar Biaya Sewa Ruangan/ Gedung Pertemuan.

Pasal 3

Standarisasi Honorarium dan Biaya dimaksud Pasal 2 Peraturan ini merupakan patokan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBAYARAN HONORARIUM DAN BIAYA

Pasal 4

Pembayaran Honorarium pada satu kegiatan untuk beberapa jabatan/tugas kepanitiaan dibayar hanya *salah* satu jabatan.

Pasal 5

- (1) Biaya Uang Lembur diberikan paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam *dalam seminggu*; {7

- (2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan pada hari libur, Biaya Uang Lembur diberikan waktu jam kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga)jam sehari;
- (3) Pembayaran uang lembur pada hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Walikota Inl, maka Peraturan Walikota Tomohon Nomor 3.a Tahun 2011 tentang Standarisasi Honorarium / Upah dalam Pelaksanaan Tugas / Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 1 Februari 2012

Pit. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,


JIMMY EIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 1 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ARNOLD POLI, SH.,MAP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630815 198803 1 019

BERITADAERAKOTATOMOHONTAHUN
NOMOR 5

**STANDARISASI HONORARIUM DAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2012**

URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2012 (Rp)
HONORARIUM PENANGGUNO JAWAB PENOELOLA KEUANOAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (merupakan patokan nilai tertfnUi)		
Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	360,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	450,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OB	550,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	600,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OB	800,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	850,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	900,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,500,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1,700,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	2,000,000.00
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	300,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	400,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OB	450,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	500,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OB	650,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	700,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	800,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,050,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,250,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1,450,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1,650,000.00
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANOAN (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	285,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	350,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OB	400,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	475,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OB	600,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	650,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	700,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,000,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,200,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1,400,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1,550,000.00
BENDAHARA PENOELUARAN / PENERIMA BARANO DAN PENYIMPAN BARA.NG (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	260,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	300,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OB	350,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	450,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OB	550,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	600,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	650,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	900,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,050,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,200,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1,400,000.00

STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU /		
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	200,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	250,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OB	300,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	350,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OB	400,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	450,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	500,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	650,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	800,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	900,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1,050,000.00
BENDAHARAPENERIMAAN (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	260,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	300,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OB	300,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	400,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OB	500,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	550,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	600,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	700,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	750,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	850,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	950,000.00
STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	150,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	200,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OB	250,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	300,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OB	350,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	400,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	450,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	550,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	600,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	650,000.00
Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	700,000.00
HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PANITIA PEMERIKSABARANG/ JASA (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Ketua	OP	750,000.00
Wakil Ketua	OP	600,000.00
Anggota	OP	500,000.00
PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Ketua	OP	750,000.00
Wakil Ketua	OP	600,000.00
Anggota	OP	550,000.00
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	365,000.00
HONORARIUM TENAGA AHLI /NARASUMBERPELAKSANA KEGIATAN (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Tenaga Ahli/ Narasumber	OJ	1,300,000.00
Tenaga Ahli/ Narasumber	OB	2,500,000.00
Tenaga Ahli/ Narasumber	OK	2,500,000.00
Moderator	OJ	600,000.00


BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA/RESMI,PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU (merupakanpatokan nilai tertinggi)		
Pakaian Sipil Lengkap	Psg	5,000,000.00
Pakaian Sipil Resmi	Psg	4,250,000.00
Pakaian Sipil Harian	Psg	3,000,000.00
Pakaian Dinas Harian	Psg	2,000,000.00
Pakaian Dinas Harian (PDH)Warn.a Kheki	Meter	63,000.00
Pakaian Dinas Harian (PDH)Wama Hansip	Meter	63,000.00
Pakaian Batik Tradisional	org/stel	350,000.00
Ongkos Jahit PDH Wama Kheki	Psg	175,000.00
Ongkos Jahit batik Tradisional	psg	125,000.00
Ongkos Jahit PDH Hansip	Psg	175,000.00
Pakaian Olahraga (Sudah Termasuk Sepatu Olahraga)	org/stel	450,000.00
HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI (merupakanpatokan nilai tertinggi)		
SLTA	OB	1,750,000.00
Sarjana Muda	OB	1,900,000.00
Sarjana	OB	2,100,000.00
Master (S.2)	OB	2,300,000.00
HONORARIUM TIM KERJA / PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (merupakanpatokan nilai tertinggi)		
Pengarah	OK	3,000,000.00
Penanggungjawab	OK	2,500,000.00
Ketua	OK	2,000,000.00
Wakil Ketua	OK	2,000,000.00
Sekretaris	OK	2,000,000.00
Anggota	OK	1,750,000.00
HONORARIUM TIMKERJA / PARITIA PELAKSARA KEGIATAN (meru.pakampatokan nilai tertinggi)		
Pengarah	OB	3,000,000.00
Penanggung jawab	OB	2,500,000.00
Ketua	OB	2,000,000.00
Wakil Ketua	OB	2,000,000.00
Sekretaris	OB	2,000,000.00
Anggota	OB	1,750,000.00
HONORARIUM PENELITI (merupakanpatokan nilai tertinggi)		
Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50,000.00
Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	45,000.00
Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35,000.00
Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30,000.00
Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	27,500.00
Pembantu Peneliti	OJ	20,000.00
Koordinator Peneliti	OB	365,000.00
SekretariatPenelitian	OB	260,000.00
Pengolah Data	penelitian	1,330,000.00
Petugas Survey	org. responden	7,000.00
Pembantu Lapangan Pegawai Negeri	OH	67,000.00
Pembantu Lapangan Non Pegawai Negeri	OH	33,500.00
HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE (meru.pakampatokan nilai tertinggi)		
Penanggungjawab	OB	500,000.00
Redaktur	OB	450,000.00
Editor	OB	400,000.00
WebAdmin	OB	350,000.00
Web Developer	OB	300,000.00
Pembuat Artikel	Halaman	100,000.00
Penerjemah	1500 karakter	90,000.00
BIAYA SEWA SOUND SYSTEM (meru.pakampatokan nilai tertinggi)		
1000 - 2500	Watt	3,000,000.00
15000 - '10000	Watt	15,000,000.00

HONORARIUM TIM PENGELOLA UNIT LAY.AN.ANPENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Pengarah	OK	1,750,000.00
Penanggung jawab	OK	1,500,000.00
Kepala Unit	OK	1,250,000.00
Sekretaris	OK	1,000,000.00
Koordinator Bidang	OK	900,000.00
Anggota	OK	750,000.00
Pembantu Umum	OK	500,000.00
HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Pengarah	OH	550,000.00
Penanggung jawab	OH	500,000.00
Ketua/Wakil Ketua	OH	450,000.00
Ketua Delegasi	OH	450,000.00
Tim Asistensi	OH	450,000.00
Anggota Delegasi RI	OH	400,000.00
Koordinator	OH	400,000.00
Ketua Bidang	OH	300,000.00
Sekretaris	OH	300,000.00
Anggota Panitia	OH	250,000.00
Liasion Officer (LO)	OH	250,000.00
Staf Pendukung	OH	200,000.00
HONORARIUM PEGAWAI NEGERI/ PNS/ NOR PNS (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Ajudan	OB	3,500,000.00
Sekuriti	OB	2,000,000.00
Sopir / Pengemudi	OB	2,000,000.00
Staf Administrasi	OB	1,500,000.00
Tenaga Bantu Rumah Dinas	OB	1,500,000.00
Tenaga Kebersihan / Petugas Kebersihan	OB	1,500,000.00
Tenaga Ahli IT	OB	4,000,000.00
Anggota Patroli dan Pengawasan	OB	2,000,000.00
Tenaga Kontrak	OB	2,000,000.00
Satpam	OB	1,500,000.00
Petugas Pramubakti	OB	1,500,000.00
Staf Khusus	OB	3,500,000.00
Tenaga Ahli	OJ	250,000.00
Tenaga Kerja (masyarakat)	OJ	150,000.00
Tenaga Kerja (masyarakat)	OH	200,000.00
Tenaga Keamanan	OH	300,000.00
Liasion Officer (LO)	OK	500,000.00
BIAYA UARG MAKAR PEGAWAI NEGERI SIPO. (PNS) DAR RON PNS (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Tenaga Kontrak	OH	23,000.00
Golongan I dan II	OH	25,000.00
Golongan III	OH	27,000.00
Golongan IV	OH	29,000.00
BIAYA UARG LEMBUR DAR MAKAR LEMBUR (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Tenaga Kontrak	OJ	10,000.00
Golongan I	OJ	10,000.00
Golongan II	OJ	13,000.00
Golongan III	OJ	17,000.00
Golongan IV	OJ	20,000.00
UARG MAKAN LEMBUR (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Tenaga Kontrak	OH	23,000.00
Golongan I dan II	OH	25,000.00
Golongan III	OH	27,000.00
Golongan IV	OH	29,000.00
BIAYA DIKLAT PIMPIN'AR/STRUKTURAL (merupakan patokan nilai tertinggi)		
Diklat Pimpinan Tk.2	peserta/ angkatan	30,261,000.00
Diklat Pimpinan Tk.3	peserta/ angkatan	22,125,000.00
Diklat Pimpinan Tk.4	peserta/ angkatan	20,230,000.00

BIAYA LATIHAN PRAJABATAN (merupakan patolmn nilai tertinggi) Golongan I dan golongan II Golongan III	peserta/ angkatan peserta/ angkatan	4,470,000.00 5,545,000.00
BIAYA HAKAHAI PEHAIIBABDAYA TAILII TUBUH (merupakan patolmn nilai tertinggi) BIAYA PJtMBLIHARAAHSARA!fa KAIITOR (merupakan patolam nilai tertinggi) Personal komputer Printer AC split	OH unit/tahun unit/tahun unit/tahun	10,000.00 500,000.00 475,000.00 420,000.00
BIAYA BAJTUAIIBBA SISWA (merupakan patolmn nilai tertingl) Program Diploma 1,3 dan Diploma 4/Strata 1 a.Biaya Hidup dan Biaya Operasional - Diploma 1 dan Diploma 3 - Diploma 4 dan Strata 1 b.Uang Buku dan Referensi Per Tahun - Diploma 1 - Diploma 3 - Diploma 4 dan Strata I c.Reset (Akhir Program) Sampai Pengganda.an dan Penjilidan - Diploma 4 dan Strata 1	 OT OT OT OT OT OT OT	 13,900,000.00 14,800,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 4,600,000.00
C Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2 (merupakan patolmn nilai tertlnai) a.Biaya Hidup dan Biaya Operasional - Strata 2 dan Spesialis 1 - Strata 3 dan Spesialis 2 b.Uang buku dan Referensi Per Tahun - Strata 2 dan Spesialis I - Strata 3 dan Spesialis 2 c.Reset (Akhir Program) Sampai Penggandaan dan Penjilidan - Strata 2 dan Spesialis 1 - Strata 3 dan Spesialis 2	 OT OT OT OT OT OT	 18,000,000.00 18,500,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 7,400,000.00 14,100,000.00
BORORARIUII Tiii AIGGAR.AII PJtIBRIIITABDAItRAB (merupalran patolran nilai tertinggi) Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota I Anggota II Anggota II	 OK OK OK OK OK OK OK OK	 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,250,000.00 2,500,000.00
BORORARIUII TIM PJtIYOSUIIAR APBD, PJtRUBAIIAII APBD, DAii PERTAIGOUIIG JAW.ABARAPBD (merupakan patolmn nilai tertlnai) Sekretariat I Sekretariat II Sekretariat III Staf DPPKADBid. Anggaran/ Bid. Akutansi Staf Sekretariat DPPKAD Staf DPPKADBid. Perbendaharaan Staf DPPKADBid. Aset Staf DPPKADBag. IT Staf DPPKADdi Kuasa BUD Staf Bag. Hukum	 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK	 2,000,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 850,000.00
BORORARIUII FORUII KOIUII'IKASI PIIIPIRARDAERAB (merupa)am patokan Dllal tertlnai) Forum Komunilcasi Pimpinan Daerah (FKPD)	 OK	 7,500,000.00
BORORARIUII TIM BAPBRJ'AKAT DABRAB (merupakan patobn nilai tertfnai) Ketua Sekretaris Anggota	 OK OK OK	 4,000,000.00 2,250,000.00 2,500,000.00

(merupaJran patolran nilai tertinggi) BIAYA BARAN BAKAR MINYAK Bensin/Solar Pertamax	LITER LITER	4,500.00 12,000.00
(merupalrapatolrannilai tertinggi) BIAYA SEWA KENDARAAN Roda4 Roda 6/Bus Sedang Roda 6/Bus Besar	UNIT/HARi UNIT/HARi UNIT/HARi	700,000.00 1,800,000.00 2,900,000.00
(merupaJranpatolrannilai tertinggi) BIAYA KONSUMSI Table Manner Prasmanan Makanan Prasmanan Snack Makan Kotak Snack Kotak	OH OH OH OH OH	80,000.00 40,000.00 15,000.00 25,000.00 12,500.00
(merupalrapatolrannilai tertinggi) BIAYA SEWA RUANGAN/GEDUNG PERTEMUAN Kapasitas Lebih dari 300 orang Ruangan Besar (Kapasitas 101-300 orang) Ruangan Sedang (Kapasitas 51-100 orang) Ruangan Kecil (Kapasitas s.d 50 orang)	P/H P/H P/H P/H	20,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00

**Plt WALIKOTATOMOHON
WAKIL W IKOTA.**



JIMMY FEIDIE EMAN